

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari wawancara yang telah dilakukan berdasarkan indikator pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, efektivitas, dan sosialisasi dapat diambil kesimpulan mengenai persepsi wajib pajak terhadap adanya inovasi layanan e-samsat. Persepsi wajib pajak mengenai layanan ini terdapat wajib pajak yang mendukung dan yang tidak mendukung.

a. Mendukung Layanan E-Samsat

Wajib pajak memandang bahwa layanan e-samsat ini baik adanya, dimana e-samsat dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, apalagi bagi masyarakat yang sibuk dan sulit mempunyai waktu luang. Alurnya yang mudah serta dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak bagi masyarakat.

b. Tidak mendukung layanan E-samsat

Prosedur pembayaran yang mengharuskan melakukan aktivitas dua kali, mengakibatkan pelayanan e-samsat ini menjadi rumit. Pertama, wajib pajak harus datang ke bank untuk membayarkan jumlah tagihan PKBnya. Kedua, wajib pajak harus datang ke samsat untuk melakukan pengesahan. Jika misinya memudahkan wajib pajak tetapi dengan prosedur dua kali mengakibatkan masyarakat berpikir dua kali untuk membayar melalui layanan e-samsat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan persepsi wajib pajak terhadap inovasi layanan e-samsat, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Sosialisasi yang masif sangat diperlukan sehingga nantinya e-samsat ini dapat diketahui oleh semua masyarakat di Kota Kupang, sosialisasi yang dimaksud peneliti yaitu pemerintah dalam hal ini UPTD Samsat Kota Kupang terjun langsung ke lapangan mensosialisasikan e-samsat di tempat-tempat umum dengan membuka stand atau melakukan seminar. Tidak hanya itu, sosialisasi melalui media sosial yang lebih menarik saat ini seperti facebook, instagram maupun youtube.
2. Peneliti juga berharap pemerintah terus memperbarui sistem layanan e-samsat yang telah ada sehingga nantinya layanan ini semakin mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, D (2020), *Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online Di Samsat Kota Metro*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 16(1), 83-94
- Djamal, M.2015. “*Paradigma Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M (2021), *Analisis Kebijakan Penerapan E-Samsat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat Policy Analysis of Electronic Samsat (E-Samsat) Implementation Payment of Motor Vehicle*. Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 339-348
- Gustaviana, S (2020), *Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1 (1), 20-29
- I Gusti Ayu, Kadek Wulandari (2019), *Efektivitas E-samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2151>
diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.07
- Mahliza Arpy Veransa (2021), *Analisis Penerapan Layanan E-Samsat, Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT PPD Medan Utara*.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16689/1/SKRIPSI%20MAHLIZA%20ARPY%20VERANSA.pdf> diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 11.24
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”.yogyakarta: Andi
- Nikken Retnoayu, Rita Kalalinggi, Rosa Anggraeiny (2019), *Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program E-Samsat Di Kantor Samsat Kota Samarinda*
<http://ejournal.pin.or.id/site/> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 12.39
- Oktoviano, N., Afifah, N., & Ka, V. S. Den. 2021. *Efektivitas Penerimaan E-samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. Jurnal Pabean, 3(2), 197-206.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 Tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Pembayaran Pajak*

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Susanti, N. A (2018), *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor* (Vol. 5, Issue 3).

Tata Cara Penggunaan E-Samsat Provinsi NTT <https://samsat.bpdntt.co.id/> diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 09.17

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Otonomi Daerah*

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Wardani, D. K (2020), *Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)*.